SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan merupakan anugerah Tuhan kepada kita, karena itu pemanfaatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber daya Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).
7. Rawa adalah adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi dan biologis.
8. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air.
9. Lebak Lebung adalah kawasan lebak dalam yang menghasilkan produksi ikan secara alami, lebak merupakan kawasan rawa yang genangan airnya dipengaruhi air hujan atau luapan sungai.
10. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin (laut).
11. Bahan Beracun adalah segala bahan yang mengandung racun/zat kimia atau bahan lain yang dapat mematikan.
12. Bius adalah segela jenis bahan yang mengandung racun atau bahan lain yang dapat membuat ikan mudah untuk diangkat.
13. Alat Listrik adalah segala alat-alat yang mengandung arus listrik.

14. Bahan . . .

14. Bahan Peledak adalah segala jenis bahan yang dapat meledak sehingga dapat mengakibatkan matinya ikan dan plasma nutfah.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaaan dan pemanfaatan sumber daya perairan di daerah.
16. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk jenis biota perairan lainnya.
17. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
18. Pencemaran Sumber Daya Ikan adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan mahluk hidup, zat, energy dan/komponen lain akibat perbuatan manusia sehinnga sumber daya ikan menjadi terganggu, rusak atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
19. Kerusakan Sumber Daya Ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang disebabkan oleh seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikan rupa terhadap keseimbangan sumber daya ikan.
20. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap ikan, membudidayakan ikan, mengangkut ikan, pendinginan/pengawetan ikan, mengumpulkan ikan dan atau membesarkan ikan termasuk pasca panen serta kegiatan wisata game fishing/pemancingan untuk tujuan komersial.
21. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

23. Sertifikat . . .

23. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

24. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

25. Wilayah Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat WPP adalah pengelolaan sumber daya perikanan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan bagian dari kekayaan dan potensi sumber daya ikan.

26. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.

27. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetika untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

28. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat Pokmaswas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat yang merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur nelayan, tokoh masyarakat, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pembudidaya yang memiliki komitmen dan peduli terhadap kelestarian sumberdaya ikan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebelum memulai dan melakukan kegiatan usaha pengelolaan Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

(2) Usaha pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dan hasil perairan lainnya;

b. kegiatan . . .

b. kegiatan usaha pengumpulan ikan dan hasil perairan lainnya;
c. kegiatan usaha pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya; dan
d. pembudidayaan ikan di air tawar;
e. usaha pengolahan ikan hasil perikanan; dan
f. kegiatan usaha pemasaran ikan.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

a. kegiatan penangkapan dan pengangkutan perairan umum daratan di wilayah pengelolaan perikanan meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan perairan lainnya yang dapat digunakan dan berpotensi di daerah; dan

b. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada daerah penangkapan ikan dengan hasil sampai dengan kumulatif 5 (lima) GT atau tidak menggunakan kapal memiliki tingkat risiko menengah rendah.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kegiatan usaha pengumpulan ikan yang dilakukan di Daerah baik hasil penangkapan maupun pembudidayaan ikan, wajib memiliki NIB.

(2) Kewajiban memiliki NIB di bidang pengumpul ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha pengumpulan ikan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Kegiatan yang dilakukan untuk pengangkutan ikan di Daerah baik hasil penangkapan maupun hasil budi daya, wajib memiliki NIB.

(2) Kewajiban memiliki NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha pengumpulan ikan.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 . . .

Pasal 9

(1) Kegiatan usaha pembudidayaan ikan meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan.

(2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di air tawar.

(3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan dengan skala tertentu dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.

(4) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah daerah pada tahap produksi, tahap pengolahan dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki NIB.

(5) Kewajiban memiliki NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk usaha pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu.

(6) dihapus.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan ikan dengan skala tertentu dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Dalam hal usaha dengan tingkat resiko tinggi di bidang pembudidayaan ikan harus memiliki izin dan mencantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan dan letak lokasi pembudidayaan ikan.

(2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan termasuk kegiatan untuk mengangkut sarana produksi dan/atau ikan hasil pembudidayaan.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Kegiatan pengolahan ikan yang dilakukan di wilayah daerah, baik dari hasil penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran wajib memiliki NIB.

(2) Kewajiban memiliki NIB di bidang pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha pengolahan ikan secara terpisah maupun terpadu.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 168

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 09/1343/TBB/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

I. UMUM

Secara geografis, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki aliran sungai yang panjang. Kondisi ini sesungguhnya membuat Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi salah satu daerah dengan potensi perikanan yang besar. Kekayaan alam tersebut pada kenyataannya memiliki potensi yang besar pula sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang demikian, harus dikelola dengan perencanaan yang baik pula. Dibutuhkan konsep perencanaan yang matang dan berkelanjutan, demi mencapai pembangunan Daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat secara adil dan selaras.

Sehubungan dengan hal tersebut, tingkat pendapatan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, berdampak langsung kepada keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan. Anggota keluarga dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan juga pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional, dari hasil tangkapan atau budidaya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung perekonomian keluarganya. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah dipandang perlu memberi perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu aturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu dilakukan penyesuaian.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan ini diharapkan dapat mengakomodir atas apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, demi mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009